





- b. Bahwa untuk pencairan dana baik cek atau giro yang bertanda tangan adalah ketua umum KADIN JATIM, Diar kusuma putra dan Junaedi torino, namun meskipun hanya ditandatangani oleh dua orang, cek atau giro sudah bisa dicairkan berdasarkan bukti dokumen.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas,dalam perkara enyalahgunaan dana hibah KADIN JATIM ini pengelolaan keuangan dilakukan oleh Diar kusuma putra dan Nelson sembiring yang telah ditetapkan sebagai tersangka sehingga terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal tentang penyertaan (PASAL 55ayat (1) ke 1,2 KUHAP).
- d. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dikuatkan dengan barang bukti serta dihubungkan dengan perbuatan formil dan materil yang dilakukan oleh Diar kusuma putra dan Nelson sembiring dan La nyalla mattaliti selaku pihak penerima dana hibah maka tim jaksa penyidik berpendapat bahwa dalam perkara dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut.





- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2014 Kadin Jatim memperoleh dana hibah dari pemerintah propinsi jawa timur, yang berdasarkan proposal dan RAB dipergunakan untuk kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau, UMKM dan BDC, dengan jumlah total keseluruhan selama empat tahun sejumlah Rp. 48.000.000.000,-.
- Bahwa pada tahun 2012 Kadin Jatim mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dimana berdasarkan data *print out* rekening Kadin Jatim di bank Jatim No.0011227295 dilakukan penarikan dana beberapa kali dengan menggunakan cek yang ditandatangani bersama La nyalla mattaliti dan Diar kusuma putra.
- Kemudian ditemukan fakta bahwa tanggal 6 juli 2012 diterbitkan GIRO No. BG 069407 senilai Rp. 5.359.479.150,- yang ditandatangani oleh Diar kusuma putra dan La nyalla mattaliti, kemudian dana tersebut dicairkan dan di tranfer ke rekening bank jatim La nyalla mattaliti dengan No. 0017323792.
- Kemudian pada tanggal 11 juli 2012 melakukan pembelian IPO Bank Jatim dengan menggunakan rekening No. 0017323792 atas nama La Nyalla mattaliti, dimana hasil pembelian IPO Bank Jatim diduga ada keuntungan yang telah dinikmati.
- Sehingga penggunaan dana hibah dari pemerintah propinsi jawa timur yang diberikan kepada Kadin Jatim pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Dan ternyata dana sebesar Rp. 5.359.479.150,- tidak digunakan untuk

kegiatan Kadin Jatim sebagaimana NPHD, proposal, dan RAB yang telah disetujui, namun digunakan untuk mendapat keuntungan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga diduga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan penyelidikan tersebut Kejati Jatim mengeluarkan surat perintah penyidikan (umum tipikor) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print 86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 dan surat perintah penyidikan (umum tindak pidana pencucian uang) kepala kejaksaan tinggi jawa timur dengan No. Print-120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 februari 2016.

Didalam proses ini, penyidik belum menetapkan tersangka, dalam perkembangannya terpidana Diar kusuma putra mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri surabaya pada tanggal 19 februari 2016 dengan register perkara No:11/PRAPER/PN.SBY/2016.

Pada tanggal 7 maret 2016 pembacaan putusan pada pokoknya menyatakan surat perintah penyidik kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: 86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana hibah untuk pembelian *initial public offering* (IPO) bank jatim pada kamar dagang dan industri provinsi jawa timur tahun 2012 dan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: 120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *initial public offering* (IPO) bank jatim pada

kamar dagang dan industri propinsi jawa timur tahun 2012, adalah tidak sah dan melanggar hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan pra peradilan tersebut salah satu pertimbangan pokoknya adalah menyatakan penyidikan surat perintah penyidikan (umum tipikor) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 dan surat perintah penyidikan (umum tindak pidana pencucian uang) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-120/0.5/F.d.1/02/2016, tanggal 15 februari 2016 merupakan *nebis in idem*.

bahwa kemudian kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerbitkan:

- Surat perintah penyidikan (umum) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:Print-256/0.5/Fd.1/03/2016
- Surat perintah penyidikan (tersangka) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:rint-29/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016
- Surat penetapan tersangka No:Kep-11/0.6/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016 La nyalla mattaliti.

Bahwa pertimbangan diterbitkan surat perintah penyidikan setelah putusan pra peradilan register perkara No:11/PRAPER/PN.SBY/2016 adalah putusan tersebut terlihat bahwa ada kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya yang dilakukan oleh hakim, yaitu:

- Hakim menerima pertimbangan eksepsi termohon yang menyatakan bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon masih prematur dan pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan

pra peradilan.

- Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa surat perintah penyidikan yang dibuat oleh termohon maupun pemohon terkait pertanggungjawaban pidana sepanjang ditemukan bukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang dan baru sebagian yang diminta pertanggung jawaban secara pidana, maka yang belum diminta pertanggungjawaban secara pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan, sehingga belum ditemukanlah siapa yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terkait pembelian IPO bank jatim yang diterima La nyalla mattaliti.
- Dalam pertimbangannya, hakim mengambil pendapat ahli Dr. Arif Setiawan, SH. MH. (yang diajukan pemohon) yaitu terkait adanya pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban maka dapat saja perkara tersebut dibuka kembali apabila ada bukti baru. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara pidana kepada pihak lain bisa diminta, hal ini sesuai juga dengan pendapat dari ahli Dr. Pujiyono, SH.MH, Prof. Dr. Eko Sugitario, SH. MH, dan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Sh. Mhum.
- Hakim dala perkara *aquo* juga menolak ketika termohon juga mengajukan saksi fakta, termohon mengajukan saksi penyidikan bidang tindak pidana khusus kejkasaan tinggi jawa timur untuk mengungkap fakta bahwa termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku. Hakim praperadilan telah menjelaskan kepada kuasa pemohon bahwa saksi hanya akan menjelaskan terkait prosedur. Namun kuasa pemohon tetap keberatan dengan mengatakan bahwa saksi merupakan bagian dari termohon. Atas keberatan tersebut hakim mengabulkannya.

Terkait hal tersebut, termohon mengajukan keberatan karena saksi yang diajukan oleh kuasa termohon akan menerangkan bahwa semua proses administrasi dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai prosedur dan tidak ada *abuse of power* sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon. Tidak ada saksi fakta lain yang mengetahui secara persis bagaimana proses administrasi di seksi penyidikan bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Jawa Timur karena status saksi adalah pengendali di seksi penyidikan.

- Hakim dalam perkara *aquo* secara nyata tidak mempertimbangkan tanggapan-tanggapan maupun keberatan-keberatan yang termohon sampaikan dalam kesimpulan, karena pada saat itu juga, setelah para pihak menyerahkan kesimpulan, hakim langsung membacakan putusan yang telah dipersiapkan sebelum sidang dimulai tanpa ada waktu jeda bagi hakim untuk mempelajari kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Bahwa tersangka La Nyalla Mattaliti mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri Surabaya dengan No:19/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 18 Maret 2016. Sidang praperadilan tersebut dipimpin hakim Ferdinandus, Sh, Mh dan panitera

pengganti Herry Marsudi, SH. Dan pada tanggal 12 april 2016 pembacaan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon No:Print-256/0.5Fd.1/03/2016 tanggal 10 maret dan surat perintah penyidikan termohon No:291/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016 dan surat penetapan tersangka Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Kadin Jatim pada tahun 2012 untuk pembelian IPO bank jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atau melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Terkait putusan pengadilan tersebut, kepala kejaksaan tinggi jawa timur menerbitkan:

- Surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:Print-397/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016.
- Surat penetapan tersangka No:Kep-31/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016 La nyalla mattaliti.

Pertimbangan dilakukan penyelidikan tersebut terkait putusan praperadilan No:19/PRAPER/2016/PN.SBY terlihat bahwa ada kekeliruan fatal yang dilakukan oleh hakim, yaitu:

- Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa termohon saat akan menetapkan pemohon selaku tersangka, padahal dalam pembuktian telah disampaikan bahwa sebelum menerbitkan surat

penetapan tersangka, termohon telah mendapatkan keterangan saksi Sri Bondan, Hadi Santoso dari Bank Jatim, Irawan dan Omar dari Mandiri sekuritas serta Luluk dari Pemprov Jatim serta keterangan ahli Siswo Sujanto selaku ahli keuangan negara dan Joko Susilo dari peruri serta telah memeriksa surat dan melakukan penyitaan surat-surat sebagai kewenangan penyidik yang diatur dalam pasal 7 KUHAP.

- Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengembalian oleh pemohon pada tahun 2012 secara materil diakui kebenarannya oleh yang menerima dan kekuatan pembuktian bukan pada materainya karena pengakuan lebih sempurna daripada bukti materai sehingga tidak ada lagi kerugian keuangan negara, ini menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya telah masuk materi pokok perkara.
- Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa perkara aquo nebis in idem karena secara materil sudah dipertanggungjawabkan dan tidak relevan atau tidak bisa dibuka kembali oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah masuk materi pokok perkara dan hakim telah melampaui batas kewenangan praperadilan serta hakim tidak mengerti ketentuan pasal 76 KUHAP karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menyatakan suatu perkara nebis in idem

adalah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama dan perbuatan (yang dituntut dua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terlebih dahulu.

Dalam pertimbangannya, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti, tanggapan-tanggapan serta keberatan yang diajukan oleh termohon sehingga terlihat adanya *unfair process* dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini.

Bahwa Mahmud Ali Afandi (anak dari La nyalla mattaliti) mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri surabaya dengan No:28/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 23 mei 2016, sidang praperadilan tersebut dipimpin hakim Mengapul Girsang, S.H dan panitera pengganti H. Kartono, S.H., M.H yang pada pokoknya membatalkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:Print-397/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016 dan surat penetapan tersangka No: Kep-31/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 april 2016.

Kemudian kepala kejaksaan tinggi jawa timur menerbitkan :

- Surat penetapan tersangka No: Kep-54/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 27 mei 2016.
- Surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:







4. Dari segi si korban *jarimah*, jarimah itu ada dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) kelompok.
5. Dari segi tabia *jarimah* t, jarimah terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.

Jika kita menganalisis tentang hukum Islam dalam penerbitan surat perintah penyidik (SPRINDIK) dalam kasus La Nyalla Mattaliti perspektif asas kepastian hukum Islam. Menurut peneliti, perbuatan yang dilakukan oleh La Nyalla Mattaliti termasuk dalam unsur *jarimah ta'zir*. Karena dengan alasan terdakwa mau mengembalikan seluruh kerugian negara yang bernilai Rp. 5.359.479.150. - yang disebabkan olehnya.

